



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DAHE
KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dipandang perlu melakukan pemekaran Desa;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi Desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah Desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Mujur perlu dilakukan pembentukan Desa Persiapan Dahe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Persiapan Dahe Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DAHE KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten Lombok Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja

kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun adalah bagian dari wilayah pemerintahan Desa yang terdiri dari beberapa Rukun warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian wilayah Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
12. Desa Persiapan adalah pembentukan Desa baru yang masih dalam proses untuk menjadi Desa definitif.
13. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
15. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK

DAN BATAS WILAYAH DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Dahe Kecamatan Praya Timur.



Bagian Kedua
Cakupan Wilayah dan Jumlah Penduduk

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Dahe berasal dari bagian wilayah Desa Mujur Kecamatan Praya Timur yang memiliki luas wilayah 349 Ha dan jumlah penduduk 3.027 jiwa.
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Persiapan Dahe sebagai berikut:
 - a. Dusun Senayan dengan jumlah penduduk 629 jiwa;
 - b. Dusun Dahe dengan jumlah penduduk 462 jiwa;
 - c. Dusun Berenyok dengan jumlah penduduk 598 jiwa;
 - d. Dusun Lokon dengan jumlah penduduk 382 jiwa;
 - e. Dusun Gawah Malang dengan jumlah penduduk 589 jiwa; dan
 - f. Dusun Serasap dengan jumlah penduduk 367 jiwa.

Pasal 4

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digambarkan dalam sketsa Desa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Dahe sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah administrasi Desa Mujur meliputi :

- a. Dusun Orok-Orok dengan jumlah penduduk 416 jiwa;
- b. Dusun Muntung Inggung dengan jumlah penduduk 359 jiwa;
- c. Dusun Pendem dengan jumlah penduduk 266 jiwa;
- d. Dusun Perluasan dengan jumlah penduduk 595 jiwa;
- e. Dusun Kolak dengan jumlah penduduk 419 jiwa;
- f. Dusun Sebolet dengan jumlah penduduk 456 jiwa;
- g. Dusun Jontlak dengan jumlah penduduk 244 jiwa;
- h. Dusun Tanak Beak dengan jumlah penduduk 642 jiwa;
- i. Dusun Santong dengan jumlah penduduk 446 jiwa;
- j. Dusun Bunut Baik dengan jumlah penduduk 470 jiwa;
- k. Dusun Pengendong dengan jumlah penduduk 464 jiwa;
- l. Dusun Kudung Are dengan jumlah penduduk 278 jiwa;
- m. Dusun Tembuku dengan jumlah penduduk 512 jiwa;
- n. Dusun Mungkik dengan jumlah penduduk 635 jiwa; dan
- o. Dusun Budiwathon dengan jumlah penduduk 340 jiwa.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Desa

Pasal 6

Wilayah Desa Persiapan Dahe Kecamatan Praya Timur, berbatasan dengan wilayah desa lain yang terdiri dari :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Lelong Kecamatan Praya Tengah dan Desa Persiapan Prako Kecamatan Janapria;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mujur (desa induk) Kecamatan Praya Timur;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur.

BAB III PENETAPAN DESA PERSIAPAN

Pasal 7

Penetapan Desa Persiapan Dahe serta pelantikan penjabat kepala Desa dilakukan oleh Bupati setelah diterbitkannya surat Gubernur Nusa Tenggara Barat yang memuat Kode register Desa persiapan Dahe.

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Dahe Kecamatan Praya Timur, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan Dahe berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Dahe dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Penetapan Desa Persiapan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk menetapkan status Desa Persiapan Dahe menjadi Desa definitif.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11


Segala biaya yang diperlukan akibat dibentuknya Desa Persiapan Dahe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mujur.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal 21 - 06 - 2021
BUPATI LOMBOK TENGAH, 


H. LALU PATHUL BAHRI


Diundangkan di Praya,
pada tanggal 2021
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. MOH. NAZILI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 44 2021
Tanggal : 21 Juni 2021
Tentang : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DAHE KECAMATAN
PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Peta Cakupan Wilayah
Desa Persiapan Dahe



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI